



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 5 TAHUN 2020**

TENTANG

**BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, INSENTIF, DAN
OPERASIONAL APARATUR KAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif dan Operasional Aparatur Kampung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
9. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019 Nomor 3);

10. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kampung Adat (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, INSENTIF, DAN OPERASIONAL APARATUR KAMPUNG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Desa yang selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Petinggi adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerinah Daerah.
6. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Petinggi dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Petinggi dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pemerintah Kampung adalah Petinggi dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permasyarakatan Kampung, yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
10. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah pendapatan Kampung yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Badan Permasyarakatan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan yang sah diterima oleh Petinggi dan perangkat Kampung setiap bulan dianggarkan dalam APBKampung yang bersumber dari ADK.
13. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang sah yang diterima oleh Petinggi, Perangkat Kampung, dan BPK.
14. Biaya Operasional BPK adalah anggaran pengeluaran berupa uang untuk melaksanakan kegiatan pokok BPK.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PKPKK adalah Petinggi yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung.
16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Perangkat Kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung berdasarkan keputusan Petinggi yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKK.
17. Pengelola Aset Kampung adalah Petinggi dan Perangkat kampung yang karena jabatannya mempunyai kewajiban dan kewenangan melakukan pengelolaan aset kampung mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan,

pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Kampung.

18. Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kampung, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kampung.
19. Lembaga Adat Kampung yang selanjutnya disingkat LAK adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Kampung yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Kampung.
20. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan.
21. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah pembagian wilayah dibawah Kampung dalam rangka pelayanan administrasi Pemerintah Kampung.
22. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP-PKK adalah mitra Pemerintah Kampung dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
23. Karang Taruna adalah mitra Pemerintah Kampung dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menetapkan besaran Siltap, Tunjangan, insentif, dan operasional Aparatur Kampung.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam menetapkan besaran Siltap, Tunjangan, Insentif, dan Operasional Aparatur Kampung guna meningkatkan kinerja dan kesejahteraan bagi :
 - a. Petinggi, Perangkat Kampung, dan BPK sebagai Penyelenggara Pemerintah Kampung;
 - b. Pengurus LKK dan LAK sebagai mitra penyelenggaraan Pemerintah Kampung.
- (3) LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. LPM;
 - b. TP-PKK;
 - c. Posyandu;
 - d. Karang Taruna;

- e. LINMAS; dan
- f. RT.

BAB II SUMBER DANA

Pasal 3

- (1) Siltap, Tunjangan Petinggi dan Perangkat Kampung, serta Tunjangan dan Operasional BPK dianggarkan dalam APBK.
- (2) Insentif dan Operasional LKK dan LAK dianggarkan dalam APBK.
- (3) Siltap, Tunjangan Petinggi dan Perangkat Kampung, serta Tunjangan dan Operasional BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari ADK yang di terima setiap tahun.
- (4) Insentif dan Operasional LKK dan LAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam Bidang Pembinaan Masyarakat yang bersumber dari ADK.

BAB III BESARAN SILTAP, TUNJANGAN, DAN OPERASIONAL PETINGGI DAN PERANGKAT KAMPUNG

Bagian Kesatu

Besaran Siltap Petinggi dan Perangkat Kampung

Pasal 4

- (1) Siltap Petinggi dan Perangkat Kampung ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Petinggi paling banyak sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Kampung non ASN paling banyak sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan paling banyak sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Kepala Seksi Kesejahteraan paling banyak sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Kepala Seksi Pelayanan paling banyak sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. Kepala Urusan Keuangan paling banyak sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- g. Kepala Urusan Perencanaan paling banyak sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - h. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum paling banyak sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Petinggi dan Sekretaris Kampung yang berstatus ASN tidak berhak menerima siltap.

Bagian Kedua

Besaran Tunjangan Petinggi dan Perangkat Kampung

Pasal 5

Petinggi dan Perangkat Kampung dalam melaksanakan tugas diberikan Tunjangan yang meliputi :

- a. tunjangan;
- b. tunjangan PKPKK, PPKK, dan pelaksana kegiatan; dan
- c. tunjangan pengelola aset.

Pasal 6

Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan sebagai berikut :

- a. Petinggi ASN/Non ASN paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Sekretaris Kampung ASN/Non ASN paling banyak sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); dan
- c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan paling banyak sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Besaran tunjangan PKPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b paling banyak sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran tunjangan PPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b paling banyak sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Besaran tunjangan pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b paling banyak sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 8

Besaran tunjangan pengelola aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemegang Kekuasaan Pengelola Aset Kampung paling banyak sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- b. Koordinator Pengelola Aset Kampung paling banyak sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- c. Petugas dan/atau Pengurus Aset kampung paling banyak sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Ketiga

Operasional Pemerintah Kampung

Pasal 9

- (1) Besaran Operasional Pemerintah Kampung ditetapkan sebagai berikut :
 - a. dalam wilayah Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai paling banyak Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
 - b. dalam Wilayah Kecamatan Long Bagun, Long Hubung dan Laham paling banyak Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung kegiatan operasional penyelenggaraan Pemerintah Kampung meliputi alat tulis kantor, honorarium, perlengkapan kantor, perjalanan dinas, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon.

BAB IV

BESARAN TUNJANGAN DAN OPERASIONAL BPK

Bagian Kesatu

Tunjangan BPK

Pasal 10

- (1) Tunjangan BPK terdiri atas :
 - a. Tunjangan kedudukan; dan
 - b. Tunjangan kinerja.
- (2) Tunjangan kedudukan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Tunjangan kedudukan Ketua BPK paling banyak sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. Tunjangan kedudukan Wakil Ketua dan Sekretaris BPK paling banyak sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah); dan
 - c. Tunjangan kedudukan anggota BPK paling banyak sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Tunjangan kinerja BPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. besaran Tunjangan kinerja Ketua BPK paling banyak sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. besaran Tunjangan kinerja wakil Ketua dan Sekretaris BPK paling banyak sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. besaran Tunjangan kinerja anggota BPK paling banyak sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Bagian Kedua
Operasional BPK

Pasal 11

- (1) Besaran Operasional BPK ditetapkan sebagai berikut :
- a. wilayah Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai paling banyak sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah); dan
 - b. wilayah Kecamatan Long Bagun, Long Hubung dan Laham paling banyak sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Operasional BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung kegiatan operasional BPK meliputi alat tulis kantor, honorarium, perlengkapan kantor, perjalanan dinas, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon.

BAB V
BESARAN INSENTIF DAN OPERASIONAL LKK DAN LAK

Bagian Kesatu
Besaran Insentif LKK dan LAK

Pasal 12

- (1) Besaran insentif Pengurus LPM terdiri dari :
- a. Ketua LPM paling banyak sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- b. Sekretaris LPM paling banyak sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Anggota LPM paling banyak sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran Insentif Pengurus TP-PKK terdiri dari :
- a. Ketua TP-PKK paling banyak sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris TP-PKK paling tinggi sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Anggota TP-PKK paling banyak sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- (3) Besaran Insentif Pengurus Posyandu terdiri dari :
- a. Ketua Posyandu paling banyak sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Posyandu paling banyak sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Anggota Posyandu paling banyak sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Besaran Insentif Pengurus Karang Taruna terdiri dari :
- a. Ketua dan Wakil Ketua Karang Taruna paling banyak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Karang Taruna paling banyak sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dan
 - c. Bendahara Karang Taruna paling banyak sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (5) Besaran Insentif Pengurus LINMAS terdiri dari :
- a. Ketua LINMAS paling banyak sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris LINMAS paling banyak sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Anggota LINMAS paling banyak sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- (6) Besaran Insentif Pengurus RT terdiri dari :
- a. Ketua RT paling banyak sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris RT paling banyak sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan

- c. Bendahara RT paling banyak sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (7) Besaran Insentif Pengurus Lembaga Adat Kampung terdiri dari :
 - a. Ketua Adat paling banyak sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Adat paling banyak sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Bendahara Adat paling banyak sebesar Rp. 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - d. Anggota Adat paling banyak sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bagian Kedua

Operasional LKK dan LAK

Pasal 13

- (1) Operasional LPM paling banyak sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- (2) Operasional TP-PKK paling banyak sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- (3) Operasional POSYANDU paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (4) Operasional LINMAS paling banyak sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- (5) Operasional Karang Taruna paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- (6) Operasional RT paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (7) Operasional LAK paling banyak sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Pasal 14

- (1) Operasional LKK dan LAK sebagaimana di maksud dalam pasal 13 pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) digunakan untuk alat tulis kantor, perlengkapan kantor, perjalanan dinas, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, biaya rapat, makan dan minum.
- (2) Operasional LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada ayat (3) digunakan untuk balita, lansia, ibu hamil dan menyusui.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 3 Februari 2020

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 3 Februari 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2020 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARSENIUS LUHAN, SE, M. Hum
NIP. 19820402 201001 1 016